



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 29/10 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kauman IX RT07/RW08 Kelurahan Palebon  
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/269/X/2019/Resnarkoba, sejak 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan/LP Klas I Semarang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dion S. Marhendra, S.H., M.H. dan rekan berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 93/Pid.BH/2020/PN Smg tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAFRULLAH MARJAN Bin DJAMAL ABDUL NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 4 (Empat) Bulan Penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi H-4834-EH ;  
**Dikembalikan kepada terdakwa Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir**
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422344028 ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Mugiyanto Alias Polo Bin Alm Saiman ;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190;
- 1 (satu) buah tube urin milik terdakwa Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir ;

## ***Dirampas untuk Dimusnahkan.***

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia Terdakwa ZAFRULLAH MARJAN Bin (Alm) DJAMAL ABDUL NASIR bersama sama dengan sdr. MUGIYANTO Alias POLO Bin (Alm) SAIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di traffightlight Jl. Majapahit Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” ***Percobaan atau permufakatan jahat***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** “ yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sdr. MUGIYANTO Als POLO mempunyai keinginan menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya sdr. MUGIYANTO Als POLO mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengiyakan, dan selanjutnya kesepakatan untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, selanjutnya terdakwa sepakat besar uang patungannya Saksi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. MUGIYANTO Als POLO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa menghubungi sdr.PENDOL (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan narkotika jenis shabu, kemudian sdr.PENDOL (DPO) mengiyakan, dan terdakwa melakukan pembayaran shabu melalui transfer rekening BCA atasnama SENOPATI DWI APRIY dengan nomer rekening 7830073480.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.52 WIB terdakwa mendapat pesan singkat dari sdr.PENDOL (DPO) dan memberitahukan bahwa shabu yang dipesan sudah ada dan mengambilnya disuatu titik alamat “Rejosari I masuk 5meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok Marlboro merah”. serta foto gambar, kemudian terdakwa dan sdr. MUGIYANTO Als POLO mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda tipe Vario 125 warna hitam dengan No Pol H 4834 EH milik terdakwa, menuju tempat sesuai isi pesan singkat dalam hp untuk mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa setelah narkotika tersebut berhasil diambil, terdakwa dan sdr. MUGIYANTO Als POLO melanjutkan perjalanan pulang kerumah sdr. MUGIYANTO Als POLO, namun di depan RS Bhayangkara terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polrestabes semarang dan pada saat dilakukan pengeledahan benar ditemukan paket shabu atau 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro yang disimpan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



didasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dari instansi pemerintah
- Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2546/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5257/2019/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,25856 gram;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5258/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa kedua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa ZAFRULLAH MARJAN Bin (Alm) DJAMAL ABDUL NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa ZAFRULLAH MARJAN Bin (Alm) DJAMAL ABDUL NASIR bersama sama dengan sdr. MUGIYANTO Alias POLO Bin (Alm) SAIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di traffightlight Jl. Majapahit Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman** ” yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.52 WIB terdakwa mendapat pesan singkat dari sdr.PENDOL (DPO) dan memberitahukan bahwa shabu yang dipesan sudah ada dan mengambilnya disuatu titik alamat “Rejosari I masuk 5 meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok Marlboro merah”. serta foto gambar, kemudian terdakwa dan sdr. MUGIYANTO Als POLO mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda tipe Vario 125 warna hitam dengan No Pol H 4834 EH milik terdakwa, menuju tempat sesuai isi pesan singkat dalam hp untuk mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju lokasi untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut, setelah ketemu kemudian terdakwa dan sdr. MUGIYANTO Als POLO melanjutkan perjalanan pulang kerumah sdr. MUGIYANTO Als POLO, namun di depan RS Bhayangkara terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang dan pada saat dilakukan penggeledahan benar ditemukan paket shabu didasbor depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dari instansi pemerintah.
- Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2546/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5257/2019/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,25856 gram;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5258/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa kedua barang bukti tersebut Positif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa ZAFRULLAH MARJAN Bin (Alm) DJAMAL ABDUL NASIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yudi Sutardi, ST Bin Agus Sutardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada har Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang;
  - Bahwa bermula team Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari seorang Informan jika Terdakwa dan temannya bernama Mugiyanto als Polo (berkas terpisah) sering melakukan transaksi narkotika didaerah kalicari. Mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan beberapa hari ditempat tersebut. Dan ketika kami melakukan Patroli pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang sekira pukul kurang lebih 23:30 WIB Saksi dan team Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Aiptu Tutut Setiawan melihat Terdakwa dan temannya berhenti di Traffight Light dengan mengendarai sepeda motor. Karena kami mencurigai dan sudah mengetahui ciri-ciri Terdakwa dan temannya kami langsung menghampiri Terdakwa. Saat kami menghampiri mereka Terdakwa dan temannya merasa gelisah kedatangan kami tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan Intreograsi dan dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190 dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor depan sebelah kiri sepeda motor. Dan dari pengakuan Terdakwa dan temannya tersebut mereka mendapatkan atau membeli shabu dari Pendol (dpo) patungan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan didalam HP milik terdakwa juga kami mendapatkan petunjuk titik alamat pengambilan shabu yaitu di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



Rejosari I masuk 5meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok Marlboro Merah" yang disertai foto gambar melalui komunikasi WA antara Terdakwa dan Pendol (dpo). Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kami langsung membawa terdakwa ke Polrestabes serta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa kami menyita berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan no pol H4834EH. Sedangkan temannya Mugiyanto als Polo kami menyita berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 089542243402;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor dalam posisi sepeda motor berhenti di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari, sedangkan temannya Mugiyanto als Polo dibonceng. Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi H4834EH untuk mengambil shabu, sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan Intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli shabu dari Pendol (dpo) dengan cara patungan dengan Mugiyanto als Polo masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Paket shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Eko Supriyadi Bin Suwadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada har Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa bermula team Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari seorang Informan jika Terdakwa dan temannya bernama Mugiyanto als Polo (berkas terpisah) sering melakukan transaksi narkoba didaerah kalicari. Mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan beberapa hari ditempat tersebut. Dan ketika kami melakukan Patroli pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 di Traffight Light Jalan Majapahit Kel

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang sekira pukul kurang lebih 23:30 WIB Saksi dan team Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Aiptu Tutut Setiawan melihat Terdakwa dan temannya berhenti di Traffight Light dengan mengendarai sepeda motor. Karena kami mencurigai dan sudah mengetahui ciri-ciri Terdakwa dan temannya kami langsung menghampiri Terdakwa. Saat kami menghampiri mereka Terdakwa dan temannya merasa gelisah kedatangan kami tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan Intreograsi dan dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190 dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor depan sebelah kiri sepeda motor. Dan dari pengakuan Terdakwa dan temannya tersebut mereka mendapatkan atau membeli shabu dari Pendol (dpo) patungan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan didalam HP milik terdakwa juga kami mendapatkan petunjuk titik alamat pengambilan shabu yaitu di Rejosari I masuk 5meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok Marlboro Merah" yang disertai foto gambar melalui komunikasi WA antara Terdakwa dan Pendol (dpo). Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kami langsung membawa terdakwa ke Polrestabes serta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa kami menyita berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan no pol H4834EH. Sedangkan temannya Mugiyanto als Polo kami menyita berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 089542243402;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor dalam posisi sepeda motor berhenti di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari, sedangkan temannya Mugiyanto als Polo dibonceng. Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi H4834EH untuk mengambil shabu, sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dilakukan Intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli shabu dari Pendol (dpo) dengan cara patungan dengan Mugiyanto als Polo masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Paket shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Arbian Miftakhul Rizqi Bin H Sunar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada har Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa bermula team Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari seorang Informan jika Terdakwa dan temannya bernama Mugiyanto als Polo (berkas terpisah) sering melakukan transaksi narkoba didaerah kalicari. Mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan beberapa hari ditempat tersebut. Dan ketika kami melakukan Patroli pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang sekira pukul kurang lebih 23:30 WIB Saksi dan team Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh Aiptu Tutut Setiawan melihat Terdakwa dan temannya berhenti di Traffight Light dengan mengendarai sepeda motor. Karena kami mencurigai dan sudah mengetahui ciri-ciri Terdakwa dan temannya kami langsung menghampiri Terdakwa. Saat kami menghampiri mereka Terdakwa dan temannya merasa gelisah kedatangan kami tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Intreograsi dan dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190 dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor depan sebelah kiri sepeda motor. Dan dari pengakuan Terdakwa dan temannya tersebut mereka mendapatkan atau membeli shabu dari Pendol (dpo) patungan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan didalam HP milik terdakwa juga kami mendapatkan petunjuk titik alamat pengambilan shabu yaitu di Rejosari I masuk 5meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok Marlboro Merah” yang disertai foto gambar melalui komunikasi WA antara

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg*



Terdakwa dan Pendol (dpo). Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kami langsung membawa terdakwa ke Polrestabes serta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa kami menyita berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan no pol H4834EH. Sedangkan temannya Mugiyanto als Polo kami menyita berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 089542243402;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor dalam posisi sepeda motor berhenti di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari, sedangkan temannya Mugiyanto als Polo dibonceng. Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi H4834EH untuk mengambil shabu, sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan Intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan atau membeli shabu dari Pendol (dpo) dengan cara patungan dengan Mugiyanto als Polo masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Paket shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Mugiyanto Als Polo Bin (alm) Saiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada har Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa bermula keinginan Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli shabu patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 dengan paket setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa menghubungi Pendol (dpo) menggunakan handphone miliknya melalui WA untuk memesan shabu, kemudian mentransfer uang tersebut melalui Bank BCA;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi mengajak Saksi untuk mengambil shabu sesuai petunjuk oleh Pendol (dpo) melalui pesan WA di "Rejosari I masuk 5 meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok marlboro merah" disertai gambar. Setelah berada ditempat tersebut Jalan Rejosari I kurang lebih pukul 23:00 WIB Terdakwa turun dari atas motor dan mengambil 1 (satu) dibungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu. Setelah mengambil paket shabu, kami langsung pergi namun sebelumnya paket shabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa didasbor motor depan sebelah kiri. Ketika kami melintasi Jalan Majapahit Kel Kalicari tepatnya di Traffight, kami didatangi oleh team Sat Resnarkoba Polrestabes dengan menggunakan pakaian preman dan saat itu kami dilakukan pengeledahan serta diintrograsi saat dilakukan pengeledahan team sat resnarkoba menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok marlboro yang didalamnya terdapat setengah gram paket shabu yang berbungkus plastik kecil didasbor depan sebelah kiri motor, 1 (satu) buah HP milik Terdakwa, satu unit sepeda motor dan 1 (satu) buah HP milik saya. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pihak kepolisian menyita berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu yang disimpannya didasbor sebelah kiri, 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan no pol H4834EH. Sedangkan Saksi pihak kepolisian menyita berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422434028;
- Bahwa Yang mengendarai sepeda motor saat mengambil shabu di Rejosari I adalah Terdakwa, sedangkan Saksi dibonceng. Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi H4834EH milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan komunikasi untuk beli shabu dengan **Pendol (dpo)** adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190 miliknya. Saksi tidak mengenal **Pendol (dpo)**;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu tujuan untuk kami gunakan atau kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa terakhir Saksi dan terdakwa menggunakan shabu hari rabu tanggal 2 Oktober 2019. Kami sudah tiga kali patungan untuk membeli dan menggunakan shabu terakhir patungan tanggal 6 Oktober 2019, namun sebelum kami menggunakan shabu t bersama-sama Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang;
2. Bahwa kejadian bermula selepas pulang bekerja Terdakwa mengantar Mugiyanto Als Polo kerumahnya dan kemudian Terdakwa beristirahat dirumahnya. Sambil beristirahat dan mengobrol, Mugiyanto Als Polo memiliki ide untuk mengajak Terdakwa menggunakan shabu. Kemudian Terdakwa mengiyahkan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 dengan paket setengah gram shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa langsung menghubungi Pendol (dpo) untuk memesan shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui Bank BCA, sedangkan lima puluh ribunya Terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor saya;
3. Bahwa pada malam harinya hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22:52 WIB Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WA dari Pendol (dpo) untuk mengambil shabu dititik alamat "Rejosari I masuk 5 meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok marlboro merah" disertai gambar. Setelah mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung kerumah Mugiyanto Als Polo dan mengajak Mugiyanto Als Polo untuk mengambil shabu sesuai petunjuk dari Pendol (dpo) tersebut. Saat berada ditempat tersebut Jalan Rejosari I kurang lebih pukul 23:00 WIB Terdakwa turun dari atas motor dan mengambil 1 (satu) dibungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengambil paket shabu, kami langsung pergi namun sebelumnya paket shabu tersebut Terdakwa letakkan didasbor motor depan sebelah kiri;

4. Bahwa dalam perjalanan dan melintasi Jalan Majapahit Kel Kalicari tepatnya di Traffight, Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo didatangi oleh team Sat Resnarkoba Polrestabes dengan menggunakan pakaian preman dan saat itu kami dilakukan penggeledahan serta diintrograsi saat dilakukan penggeledahan team sat resnarkoba menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok marlboro yang didalamnya terdapat setengah gram paket shabu yang berbungkus plastik kecil didasbor depan sebelah kiri motor dan 1 (satu) buah HP milik saya. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo langsung dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa lebih lanjut;
5. Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu, 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan no pol H4834EH. Sedangkan **Mugiyanto Als Polo** pihak kepolisian menyita berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422434028;
6. Bahwa mengendarai sepeda motor saat mengambil shabu di Rejosari I adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Mugiyanto Als Polo dibonceng. Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi H4834EH milik saya;
7. Bahwa yang melakukan komunikasi untuk beli shabu dengan Pendol (dpo) adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190 milik saya. Terdakwa baru kenal dengan Pendol (dpo) kurang lebih satu tahun;
8. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Pendol (dpo) paket setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
9. Bahwa Terakhir Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo menggunakan shabu hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 (sebelum ditangkap). Kami sudah tiga kali patungan untuk membeli shabu terakhir patungan tanggal 6 Oktober 2019, namun sebelum kami menggunakan shabu Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi H-4834-EH ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422344028 ;
3. 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Mugiyanto Alias Polo Bin Alm Saiman ;
4. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190;
6. 1 (satu) buah tube urin milik terdakwa Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Traffight Light Jalan Majapahit Kel Kalicari Kec Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu, 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan no pol H4834EH. Sedangkan **Mugiyanto Als Polo** pihak kepolisian menyita berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422434028;
- Bahwa mengendarai sepeda motor saat mengambil shabu di Rejosari I adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Mugiyanto Als Polo dibonceng. Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi H4834EH milik saya;
- Bahwa yang melakukan komunikasi untuk beli shabu dengan Pendol (dpo) adalah Terdakwa sendri dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merek Xiomy warna Putih Gold dengan nomor 089 647 531 190 milik saya. Terdakwa baru kenal dengan Pendol (dpo) kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Pendol (dpo) paket setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terakhir Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo menggunakan shabu hari rabu tanggal 2 Oktober 2019 (sebelum ditangkap). Kami sudah tiga kali patungan untuk membeli shabu terakhir patungan tanggal 6 Oktober 2019,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum kami menggunakan shabu Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 dari instansi pemerintah.
- Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2546/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 :
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5257/2019/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,25856 gram;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5258/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa kedua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berupa Daftar Narkoba Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir** mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa **tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang**



**berwenang** atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum** memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula selepas pulang bekerja Terdakwa mengantar Mugiyanto Als Polo kerumahnya dan kemudian Terdakwa beristirahat dirumahnya. Sambil beristirahat dan mengobrol, Mugiyanto Als Polo memiliki ide untuk mengajak Terdakwa menggunakan shabu. Kemudian Terdakwa mengiyahkan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 dengan paket setengah gram shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa langsung menghubungi Pendol (dpo) untuk memesan shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui Bank BCA, sedangkan lima puluh ribunya Terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor saya;
- Bahwa pada malam harinya hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22:52 WIB Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WA dari Pendol (dpo) untuk mengambil shabu dititik alamat "Rejosari I masuk 5 meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok marlboro merah" disertai gambar. Setelah mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung kerumah





Mugiyanto Als Polo dan mengajak Mugiyanto Als Polo untuk mengambil shabu sesuai petunjuk dari Pendol (dpo) tersebut. Saat berada ditempat tersebut Jalan Rejosari I kurang lebih pukul 23:00 WIB Terdakwa turun dari atas motor dan mengambil 1 (satu) dibungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu. Setelah mengambil paket shabu, kami langsung pergi namun sebelumnya paket shabu tersebut Terdakwa letakkan didasbor motor depan sebelah kiri;

- Bahwa dalam perjalanan dan melintasi Jalan Majapahit Kel Kalicari tepatnya di Traffight, Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo didatangi oleh team Sat Resnarkoba Polrestabes dengan menggunakan pakaian preman dan saat itu kami dilakukan pengeledahan serta diintrograsi saat dilakukan pengeledahan team sat resnarkoba menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok marlboro yang didalamnya terdapat setengah gram paket shabu yang berbungkus plastik kecil didasbor depan sebelah kiri motor dan 1 (satu) buah HP milik saya. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo langsung dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli ataupun menjadi perantara ataupun menyerahkan Narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur ketiga ini tidak dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan tidak terpenuhi, oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan Subsidiaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk dibuktikan selanjutnya;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg*



**Ad.1. Unsur setiap orang dan Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” dan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dengan demikian pula dinyatakan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula selepas pulang bekerja Terdakwa mengantar Mugiyanto Als Polo kerumahnya dan kemudian Terdakwa beristirahat dirumahnya. Sambil beristirahat dan mengobrol, Mugiyanto Als Polo memiliki ide untuk mengajak Terdakwa menggunakan shabu. Kemudian Terdakwa mengiyahkan ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo patungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 dengan paket setengah gram shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa langsung menghubungi Pendol (dpo) untuk memesan shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui Bank BCA, sedangkan lima puluh ribunya Terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor saya;
- Bahwa pada malam harinya hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22:52 WIB Terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi WA dari Pendol (dpo) untuk mengambil shabu dititik alamat “Rejosari I masuk 5 meter kiri jalan bahan didalam bungkus bekas rokok marlboro merah” disertai gambar. Setelah mendapatkan pesan tersebut Terdakwa langsung kerumah Mugiyanto Als Polo dan mengajak Mugiyanto Als Polo untuk mengambil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



shabu sesuai petunjuk dari Pendol (dpo) tersebut. Saat berada ditempat tersebut Jalan Rejosari I kurang lebih pukul 23:00 WIB Terdakwa turun dari atas motor dan mengambil 1 (satu) dibungkus kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi shabu. Setelah mengambil paket shabu, kami langsung pergi namun sebelumnya paket shabu tersebut Terdakwa letakkan didasbor motor depan sebelah kiri;

- Bahwa dalam perjalanan dan melintasi Jalan Majapahit Kel Kalicari tepatnya di Traffight, Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo didatangi oleh team Sat Resnarkoba Polrestabes dengan menggunakan pakaian preman dan saat itu kami dilakukan pengeledahan serta diintrograsi saat dilakukan pengeledahan team sat resnarkoba menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok marlboro yang didalamnya terdapat setengah gram paket shabu yang berbungkus plastik kecil didasbor depan sebelah kiri motor dan 1 (satu) buah HP milik saya. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa dan Mugiyanto Als Polo langsung dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2546/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 :

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5257/2019/NNF berupa 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,25856 gram;
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5258/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa kedua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka unsur ketiga pada dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi H-4834-EH ;

Terbukti adalah milik Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti berupa motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422344028 ;
- 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Mugiyanto Alias Polo Bin Alm Saiman ;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190;
- 1 (satu) buah tube urin milik terdakwa Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir ;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan & merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir** bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir** pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi H-4834-EH ;

### Dikembalikan kepada terdakwa **Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir**;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor 0895422344028 ;
- 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa Mugiyanto Alias Polo Bin Alm Saiman ;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomy warna putih gold dengan nomor 089647531190;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube urin milik terdakwa Zafrullah Marjan Bin Djamal Abdul Nasir ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Abdul Wahib, S.H., M.H., Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnup, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahib, S.H., M.H.  
M.H.

Muhamad Yusuf, S.H.,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Masyitoh S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)